



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADNAAN WD**

JL. ADE IRMA SURYANI NASUTION NO. 25 TELP. (0752) 7011050/7011051/ FAX. (0752) 92018 PAYAKUMBUH 26213

**STANDAR PELAYANAN**

**Jenis Pelayanan : Instalasi Farmasi Rawat Jalan**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Resep dari dokter 2. SEP dari BPJS
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan SEP ke petugas Apotek. 2. Pasien diberi nomor antrian oleh petugas apotek. 3. Obat yang diminta sesuai resep disiapkan oleh petugas apotek. 4. Obat yang sudah disiapkan dicek oleh petugas PIO (Pelayanan Informasi obat) dan diserahkan kepada pasien dengan memberikan informasi obat kepada pasien meliputi : indikasi, aturan pakai, internal dan informasi lain yang dirasa perlu.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Obat jadi $\pm$ 1 jam Obat racikan $\pm$ 1,5 jam
4	Biaya Tarif	1. Mengacu kepada Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2015 ( untuk umum ) 2. JKN (tarif INA CBGs BPJS ( untuk pemegang kartu jaminan kesehatan )) 3. Tarif lainnya yang ditetapkan oleh penjamin lainnya ( Jasa Raharja, Taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan )
5	Produk Pelayanan	Obat sesuai resep dokter
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	1. SMS Unit Pengaduan : 082384286630 2. SMS : pyk (spasi) isi aduan Kirim ke 1708 3. Unit Layanan Pengaduan 4. SP4N Lapor/www.lapor.go.id